



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37  
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 25 APRIL 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Mira Sylvania Setianingrum
2. Tommy Chandra Kurniawan
3. Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom
4. Lingga Nugraha

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 25 April 2022, Pukul 10.39 – 10.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra       | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo        | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Mira Sylvania Setianingrum
2. Tommy Chandra Kurniawan
3. Lingga Nugraha

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Rendy Anggara Putra
2. Taufan Wizart Luthfansa
3. Imanuddin Arrahim
4. Sigit Egi Dwitama

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.39 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA [00:08]**

Kita mulai, ya. Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XX/2022 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [00:27]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih kesempatannya. Yang hadir hari ini Kuasa Hukum atas nama Rendy Anggara Putra, Imanuddin Arrahim, Taufan Wizart Lufthansa, Sigit Egi Dwitama. Kemudian, Para Prinsipal yang hadir hari ini Tommy Chandra Kurniawan, Mira Sylvania Setianingrum, Lingga Nugraha.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:04]**

Pak Daniel enggak hadir, ya? Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, enggak hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [01:11]**

Pak Daniel berhalangan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**KETUA: SALDI ISRA [01:14]**

Oke. Hari ini kita akan ... kami akan mendengarkan perbaikan permohonan karena Saudara sudah diberi waktu yang cukup untuk memperbaiki permohonan, tapi yang disampaikan ke kami mana saja yang diperbaiki, jadi enggak usah dibacakan, ya, sekalipun Saudara sudah bikin resume-nya ini perbaikan permohonan. Nanti kita akan cek resume-nya dicocokkan, lalu terakhir nanti dibacakan ulang petitum. Dipersilakan! Siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan?

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [01:46]**

Izin, saya akan sampaikan pokok-pokok perbaikan, Yang Mulia.

**6. KETUA: SALDI ISRA [01:52]**

Silakan!

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [01:52]**

Kami sudah menyerahkan perbaikan pada tanggal 22 April 2022, kemudian resume perbaikannya juga sudah kami serahkan melalui e-mail, dan saya akan membacakan beberapa poin-poin catatan atau nasihat dari Yang Mulia Majelis Panel pada sidang sebelumnya.

Yang pertama dari Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra terkait dengan identitas Kuasa Pemohon sudah kami perbaiki.

Kemudian, dalil-dalil kedudukan hukum (legal standing) dengan alasan-alasan mengajukan permohonan juga sudah kami revisi, Yang Mulia.

Kemudian, masukan dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo terkait dengan 4 Prinsipal yang mengalami permasalahan secara langsung terkait dengan putusan PKPU bahwa Para Prinsipal ini memang tidak mengalami secara langsung, tapi secara potensial sudah kami jelaskan juga, Yang Mulia, alasan-alasannya di dalam perbaikan permohonan.

Kemudian, petitum yang dimohonkan terlalu panjang lebih baik dipersingkat, itu juga sudah kami perbaiki, Yang Mulia, dan sudah kita revisi.

Kemudian, terkait dengan (...)

**8. KETUA: SALDI ISRA [03:35]**

*Kami, ya, kalau kita* nanti kami juga ikut, Majelis Hakim revisinya. *Kami revisi*, begitu. Jadi, Anda saja yang merevisinya, bukan *kita*. Kalau *kita* kan ikut juga Hakim jadinya. Paham, enggak, Bahasa Indonesianya? Tadi Anda mengatakan *kita revisi*, jadi kami bertiga tidak ikut merevisinya, lho.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [04:00]**

Kuasa Hukum, Yang Mulia.

**10. KETUA: SALDI ISRA [04:00]**

Oke, silakan!

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [04:01]**

Kemudian, posita. Terkait dengan pemberesan atau pengurusan harta-harta hanya terbatas pada dokumentasi tertentu sudah juga kita perbaiki.

Kemudian, terdapat posita mengenai permintaan hakim ... supaya hakim kasasi yang membatalkan putusan PKPU yang menetapkan biaya pengurusan telah dikeluarkan dan imbalan jasa pengurus yang menurut kami hakim tingkat kasasi tidak pernah berhadapan dengan pengurus PKPU, juga sudah diperbaiki.

Dan terakhir masukan dari Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams mengenai uraian kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah kami ... apa ... revisi juga dalam perbaikan permohonan.

Terakhir, masukannya mengenai ... apa ... mengenai penguraian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mulai dari ... apa ... undang-undang yang sebelumnya juga sudah kami revisi, Yang Mulia.

Demikian masukan ... masukan-masukan, poin-poin revisi yang sudah kami perbaiki berdasarkan sidang sebelumnya atas masukan-masukan dari Majelis Hakim Panel.

Terima kasih, Yang Mulia.

## **12. KETUA: SALDI ISRA [05:30]**

Silakan, bacakan petitemnya! Siapa yang mau bacakan petitem?

## **13. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [05:43]**

Petitem akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia, Bapak Taufan.

## **14. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFAN WIZART LUTFHANSA [05:46]**

Baik. Izin, Yang Mulia. Saya membacakan petitem.

Bahwa Para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa permohonan a quo dan memberikan pesan sebagaimana berikut.

1. Mengabulkan permohonan uji materiil judicial review dari Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak konstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'akibat upaya hukum kasasi dan putusan kasasi berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17.'
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Jakarta 25 April 2002, hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [06:53]**

Cukup, ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [06:58]**

Cukup, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [06:55]**

Oke. Jadi, bahasa standarnya kalau di petitum itu bukan *tidak konstitusional*, ya. Jadi, menyatakan bla, bla, bla, bla bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang apa, kalau dia bersyarat, ya. Tapi ini kan sudah diperbaiki.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Pak Wahiduddin Adams? Karena tidak ada yang mau ditambahkan, sebelum sidang ini ditutup, kita akan sahkan bukti, ya. Anda mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, ya? Benar?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: IMANUDDIN ARRAHIM [07:37]**

Ya, benar, Yang Mulia. Kita mengajukan, pertama mengajukan P-1 sampai dengan P-16. Kemudian, ada bukti tambahan yang kami sampaikan pada tanggal 22 April, hari Jumat kemarin itu ada P-17 sampai dengan P-20. Jadi totalnya semuanya ada sesuai di kode P-20.

**19. KETUA: SALDI ISRA [08:05]**

Ya. P-1 sampai dengan P-20 sudah disampaikan dan sudah dicek. Kita sahkan, ya?

**KETUK PALU 1X**

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: IMANUDDIN ARRAHIM [08:12]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [08:14]**

Oke. Jadi, sidang perbaikan permohonan hari ini kita anggap sudah selesai. Dan ... apa namanya ... perlu kami sampaikan permohonan Saudara yang perbaikan permohonan itu nanti akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi atau setidaknya-tidaknya 7 orang kalau ada yang berhalangan. Dan

nanti Hakim Konstitusi yang bersembilan itulah yang akan memutuskan bagaimana nasib permohonan Saudara ini. Apakah diputus tanpa dibawa ke pleno atau di ... apa ... di pleno dulu baru diputus? Nanti itu akan diputus oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.

Jadi, Anda diharap menunggu perkembangan permohonan ini dari Kepaniteraan, ya?

## **22. KUASA HUKUM PEMOHON: IMANUDDIN ARRAHIM [09:09]**

Baik.

## **23. KETUA: SALDI ISRA [09:09]**

Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, dengan demikian sidang perbaikan permohonan dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.48 WIB**

Jakarta, 25 April 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001